

ISLAMISASI KOPERASI SIMPAN PINJAM

NURHADI (alhadicentre@yahoo.co.id)
STAI AL-AZHAR PEKANBARU

Abstract

Indonesia has its own philosophical economy, of course, different from other countries in the world. As in the 1945 Constitution, Chapter XIV Article 33 Paragraph (1) "The economy is structured as a joint effort based on the principle of kinship (cooperative)". However, the cooperative prevailing in the world's largest Muslim community (the majority of Muslims in Indonesia) does not necessarily follow the practice of cooperative follow the religious ideology, of course this is very sad, as if religion is only a name without the application even if only in cooperative activities. Although Law No. 17 of 2012 on cooperatives Article 1, paragraph 16, still adheres to dual systems, namely conventional and sharia, the meaning is still there racco values contained in cooperative transactions, while Islam forbids qard (savings and loan) that have advantages (usury) , therefore this research tries to transform and reconstruct saving and loan cooperative activities (qard), so that savings and loan transaction get blessing, because halal of SHU transaction.

The research method used is the type of research library research with qualitative approach, data collection techniques using descriptive analysis and analysis using content analysis method.

Savings and Loans cooperatives generally use the standard contract of interest (riba) in the AD/ART, although the principle of cooperative value of Law No. 17 of 2012 based on kinship. Surely this is not in accordance with Islamic principles, because of the percentage of interest (usury), the law is certainly unlawful. So Islamization of saving and loan cooperative (qard) is to convert the cooperative into syar'i, of course, by explaining in detail and clear in member meeting, in accordance with the principle of cooperative principle of Law No. 17 of 2012, namely kinship, help-helpful, responsible, democracy , equality, fairness, independence, honest, open and caring, this is all Islamic values, but must be applied in cooperative savings and loan transactions by making additional contract (akad) when making transactions, without having to change cooperative and AD legal entity/ART cooperatives. While the akad added is syirkah mudharabah or syirkah wujuh and syirkah mufawadhah even with wadiah and qard al-hasan agreement, the first three for saving and also productive loan, while for consumer loan also financing, can use akad qardh al-hasan, murabahah (murabaha bil wakalah) and ijarah (wakalah bil ujah).

Keywords: *Islamization, Cooperation, Save, Borrow, Conversion.*

Abstrak

Indonesia memiliki filosofis perekonomian tersendiri, tentanya berbeda dengan Negara lain di dunia. Seperti dalam UUD 1945, Bab XIV Pasal 33 ayat (1) "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan (koperasi)". Namun koperasi yang berlaku di masyarakat muslim terbesar di dunia (mayoritas muslim di Indonesia) tidak serta merta praktek perkoperasian mengikuti idiologi keagamaan tersebut, tentu hal ini sangat miris, seolah-olah agama hanya tinggal nama tanpa perlu aplikasi walaupun hanya dalam kegiatan koperasi. Kendatipun UU No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian Pasal 1 ayat 16, masih menganut dual system, yaitu konvensional dan syariah, maknanya masih ada nilai-nilai ribawi yang terkandung dalam transaksi koperasi, sementara Islam mengharamkan qard (simpan pinjam) yang memiliki kelebihan (riba), karenanya penelitian ini mencoba mentransformasi dan merekonstruksi (mengkonversikan) kegiatan koperasi simpan pinjam (qard), sehingga transaksi simpan pinjam mendapatkan keberkahan, sebab kehalalan SHU transaksi tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian library research dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan deskriptif analisis serta analisisnya memakai metode content analysis.

Koperasi simpan pinjam pada umumnya menggunakan kontrak baku persentasi bunga (riba) dalam AD/ART, walaupun nilai prinsip koperasi UU No 17 tahun 2012 berdasarkan kekeluargaan. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan prinsip Islam, karena adanya persentasi bunga (riba), hukumnya tentu haram. Maka Islamisasi koperasi simpan pinjam (qard) adalah mengkonversikan koperasi menjadi syar'i, tentunya dengan cara menjelaskan secara jelas dan rinci dalam rapat anggota, sesuai dengan nilai prinsip koperasi UU No 17 tahun 2012, yaitu kekeluargaan, menolong-menolong, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, kemandirian, jujur, terbuka dan kepedulian, yang ini semua nilai-nilai Islam, namun harus di aplikasikan dalam transaksi simpan pinjam koperasi dengan cara membuat kontrak (akad) tambahan ketika melakukan transaksi, tanpa harus merubah badan hukum koperasi dan AD/ART koperasi. Sedangkan akad tambahannya adalah syirkah mudharabah atau syirkah wujuh maupun syirkah mufawadhah bahkan bisa dengan akad wadi'ah dan qard al-hasan, tiga yang pertama untuk simpanan dan juga pinjaman produktif, sedangkan untuk pinjaman konsumtif juga pembiayaan, dapat memakai akad qardh al-hasan, murabahah (murabahah bil wakalah) dan ijarah (wakalah bil ujah).

Kata Kunci: *Islamisasi, Koperasi, Simpan, Pinjam, Konversi.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian di Negara kita Indonesia mempunyai filosofis khusus yang berbeda dengan Negara lainnya. Bukti nyata tertuang dalam UUD 1945, Bab XIV Pasal 33 ayat (1) yang memuat bahwa "Perekonomian disusun

sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan (Sekretariat Jenderal MPR RI: 31)." Para pakar ekonom, lembaga institusi atau badan perekonomian yang tepat sesuai tujuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 adalah Koperasi (Sekretariat Jenderal MPR RI: 55). Defenisi koperasi termaktub

dalam UU RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, disebutkan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Pasal 1 ayat 1). Kegiatan koperasi, modal dan kegiatan usaha dilakukan secara bersama-sama dan hasilnya juga untuk kesejahteraan anggotanya secara bersama-sama (gotong royong) (QS. Al-Maidah: 2, lihat Depag RI, 2015: 156). Kebolehan kegiatan koperasi dengan dual system juga terdapat dalam UU No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, terutama dalam Pasal 1 ayat 16, yaitu Unit Simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha Koperasi non-Koperasi Simpan Pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah.

UUD 1945 pasal 33 memandang koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, yang kemudian semakin dipertegas dalam pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat diartikan bahwa koperasi sebagai pilar atau "penyangga utama" atau "tulang punggung" perekonomian (Sitio, 2011: 128). Koperasi merupakan soko guru atau tulang punggung perekonomian Indonesia karena koperasi mengisi baik tuntutan konstitusional maupun secara strategis mengisi tuntutan pembangunan dan perkembangannya. Koperasi merangkum aspek kehidupan yang bersifat menyeluruh, substantive makro dan bukan hanya partial makro, sesuai *Founding Father* yang mencanangkan koperasi sebagai satu-satunya bangun atau bentuk dari wadah bagi aparat produksi yang dapat

diterima oleh nilai-nilai keadilan bagi bangsa kita (Gie, 2015: 364).

Pidato Kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus 1982, mengatakan bahwa koperasi adalah sebuah soko guru perekonomian, mungkin dimaksudkan beliau dalam arti kuantitatif, yaitu bahwa koperasi merupakan salah satu penyumbang pada produksi nasional (Produk Domestik Bruto). Mohammad Hatta dalam pidatonya tanggal 14 Juli 1951 mengatakan sebagai berikut "apabila kita membuka UUD 1945 dan membaca serta menghayati isi pasal 38, maka tampaklah di sana akan tercantum dua macam kewajiban atas tujuan yang satu...". Tujuan yang dimaksud adalah menyelenggarakan kemakmuran rakyat dengan jalan menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan kekeluargaan tidak lain adalah koperasi, karena koperasilah yang menyatakan kerja sama antara mereka yang berusaha sebagai satu keluarga (Pachta W., 2017: 19-20).

Secara historis, konseptual, maupun secara konstitusional koperasi memiliki kedudukan yang jelas sebagai soko-guru perekonomian Indonesia baik. Perekonomian system koperasi sebagai soko guru bukan saja pada pemahaman kuantitatif, yaitu bahwa koperasi merupakan aspek kehidupan sosial ekonomis yang sifatnya universal (menyeluruh), substantive makro dan bukan hanya partial mikro. Makna Pasal 33 UUD 1945 bahwa koperasi dan Negara sebagai penguasa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Koperasi dapat hidup pula di dalam lembaga serta badan usaha non

koperasi akan tetapi lembaga selain koperasi tidak dapat hidup didalamnya (Hamid, 2017).

Mohammad Hatta sebagai salah seorang "Founding Father" pasal 33 UUD 1945, koperasi dijadikan sebagai sokoguru perekonomian nasional karena (Sitio, 2011: 131):

- 1) Koperasi mendidik sikap *self-helping*.
- 2) Koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, di mana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan diri atau golongan sendiri.
- 3) Koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia.
- 4) Koperasi menentang segala paham yang berbau individualisme dan kapitalisme.

Indonesia berpenduduk muslim terbesar dunia, yaitu 87 % atau 235 juta jiwa umat muslim. Keberadaan umat muslim yang mayoritas tidak serta merta praktek perekonomian dalam masyarakat mengikuti kebanyakan ideologi keagamaan tersebut, tentu hal ini sangat miris, seolah-olah agama hanya tinggal nama tanpa perlu aplikasi walaupun hanya dalam kegiatan muamalah. Sebagai contoh koperasi sendiri yang di dirikan oleh mayoritas umat muslim melalui hukum perundangan dan peraturan yang ada dengan berbadan hukum yang dikeluarkan oleh Notaris, yaitu pembuatan AD/ART dengan akte Notaris, namun nyatanya masih cenderung konvensional, yaitu adanya nilai-nilai ribawi yang masih terkandung dalam transaksi koperasi, dibuktikan adanya persentasi kelebihan yang diberikan oleh kedua belah pihak (koperasi dan anggota) dalam setiap transaksi simpan pinjam. Kendatipun

UU No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian Pasal 1 ayat 16, menganut dual system, yaitu konvensional dan syariah, maknanya masih ada nilai-nilai ribawi yang terkandung dalam transaksi koperasi, sementara Islam mengharamkan qard (simpan pinjam) yang memiliki kelebihan (riba), karenanya penelitian ini mencoba mentransformasi dan merekonstruksi (mengkonversikan) kegiatan koperasi simpan pinjam (qard), sehingga transaksi simpan pinjam mendapatkan keberkahan, sebab kehalalan SHU transaksi tersebut. Hal ini menurut peneliti perlu diadakan Islamisasi akad dalam praktek koperasi di Indonesia, inilah yang menjadi alasan lahirnya koperasi syariah di Indonesia (HR. Bukhari, Mustofa, 1407 H/1987M: hadis no. 2312).

Walaupun sebenarnya koperasi tidak mesti harus berlabel syariah, akan tetapi kegiatan transaksinya yang harus sesuai syariah, sehingga perlunya mengkonversi kegiatan koperasi simpan pinjam terutama dengan prinsip nilai Islami, tanpa harus mengganti AD/ART akte Notaris dengan yang baru, namun cukup menambah akad dalam setiap transaksi simpan pinjam.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimanakah mengIslamisasikan koperasi Simpan Pinjam (mengkonversikan koperasi simpan pinjam (qard) agar syar'i)?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transaksi koperasi simpan pinjam konvensional (qard ribawi) sehingga perlu di Islamisasikan model transaksi

perjanjian simpan pinjamnya dengan teori akad syariah (non ribawi) atau bahasa lainnya mengkonversikan koperasi simpan pinjam (qard ribawi) dengan koperasi simpan pinjam berbasis Islami (qard syar'i).

TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Koperasi

Rasullullah *sallallahu'alaihi wasallam* pernah mengatakan dalam hadisnya:

مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَعَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ فِي عَمَلِهِ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

Artinya : *Dari Abu Hurairah Radhiallahuanhu, dari Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Sebuah kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat,*

dan mereka dikelilingi malaikat serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk disisi-Nya. Dan siapa yang lambat amalannya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya (HR Muslim: 2699, at-Turmudziy: 1930, 1425, 2945, Abu Dawud: 4946, Ibnu Majah: 225 dan Ahmad: II/ 252, 296, 500, 514. Berkata asy-Syaikh al-Albaniy Shahih).

Hadis diatas menjadi landasan teori koperasi secara Islami yaitu saling tolong menolong antar sesama, hal ini dikuatkan dengan firman Allah swt dalam surah al-Maidah ayat 2:

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"* (Depag RI, 2015: 156).

Dipenghujung ayat 2 surah al-Maidah ada ungkapan *"Bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"* ayat ini mengindikasikan saling tolongnya adalah sesuatu yang baik dengan cara yang baik, makna baik disini adalah sesuai syariat Allah swt (syariat Islam) (Nurhadi, 2017).

Menurut undang undang RI No.17 tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (Pasal 1 ayat 1).

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefenisikan koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara

menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari keuntungan) (Depdiknas, 2015: 732).

Koperasi secara etimologi berasal dari kata "cooperation" dari bahasa Inggris yang berarti kerjasama. Menurut Bahasa koperasi didefinisikan sebagai wadah perkumpulan (asosiasi) sekelompok orang untuk tujuan kerjasama dalam bidang bisnis yang saling menguntungkan di antara anggota perkumpulan (Sihono, 2009: 116). Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah "Suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya" (Anoraga, 2007: 1). Kata koperasi untuk pertama kalinya dikenal dalam Undang-Undang Nomor 79 tahun 1958 yang mengubah kata kooperasi menjadi koperasi. Jadi, apabila hanya dilihat dari asal katanya, koperasi berarti "bekerja sama atau berusaha bersama-sama" (Suwandi, 2013: 11).

Koperasi adalah badan usaha koperasi dimiliki oleh anggota, yang merupakan pemakai jasa (users). Fakta ini membedakan koperasi dari badan usaha (perusahaan) bentuk lain yang pemiliknya, pada dasarnya adalah para penanam modalnya (investor) (Ropke, 2013: 13).

Chaniago, memberikan definisikan, "koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi

kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Chaniago, 2014 dan 2013).

Menurut Munker, Koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan "urus niaga" secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong menolong. Aktifitas dalam urus niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial yang di kandung gotong royong (Sitio., dkk, 2011: 18).

Menurut Miladenata, di dalam bukunya "*histoire des Doctrines Cooporative*" mengemukakan bahwa koperasi terjadi atas produsen-produsen kecil yang tergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama, dengan mengerjakan sumber-sumber yang di sumbangkan oleh anggota (Wirasasmita, dkk, 2010: 5).

Menurut Soeriaatmadja, Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nilai laba atau dasar biaya (Hendrojogi, 2016: 21).

Menurut Margono Djojohadikoesoemo koperasi adalah Perkumpulan manusia seorang-orang yang dengan sukanya sendiri bekerja bersama untuk memajukan ekonominya (Firdaus dkk, 2013 : 39).

Menurut Fay, Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan dari sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi (<http://laelatulafifah.blogspot.co.id> dan Hendrojogi, 2012: 22).

Koperasi adalah salah satu bentuk tolong menolong dan kerja sama kepada sesama anggotanya untuk saling menutupi kerugiannya (Suhendi, 2013). Bertolakkan dari pemikiran para pakar diatas, dapat disimpulkan koperasi adalah suatu organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang mempunyai tujuan bersama dari rakyat kecil, yang berbentuk suatu usaha, yang mempunyai nilai dan dioperasikan oleh mereka untuk mereka, agar mencapai tujuan bersama dengan konsep tolong-menolong secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bersama (Nurhadi, 2017 dan Hasan, 2013:161).

B. Koperasi Simpan Pinjam

Menurut Raiffeisen tujuan utama koperasi adalah untuk memepersatukan petani agar mereka dapat saling membantu melalui kegiatan simpan-pinjam (Baswir, 2016: 14). Simpan pinjam dalam koperasi disebut koperasi kredit yang sering disebut "Credit Union" adalah koperasi yang mempunyai usaha tunggal, yakni simpan-pinjam sebagai usaha atau bisnis utamanya (Mutis, 2012: 60).

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2012, pengertian simpanan adalah: "Sejumlah uang yang disimpan oleh anggota kepada koperasi simpan pinjam, dengan memperoleh jasa dari koperasi simpan pinjam sesuai dengan perjanjian" (Pasal 1 ayat 13).

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/Dsn-Mui/Iv/2000, tabungan/simpanan terdiri dari dua jenis: 1).Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. 2).Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang

berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Menurut Kasmir pengertian simpanan adalah: "Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu." (Kasmir, 2012: 61).

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi, dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka (Nurhadi, 2017). Simpanan berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyentorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dan dengan koperasi yang bersangkutan (K. Mofu, 2013: 71).

Menurut Mulyono pinjaman kredit adalah suatu penyerahan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu (pinjaman), berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga jumlah imbalan ataupun pembagian hasil keuntungan (Mulyono, 2012: 12). Sedangkan yang dipersamakan dengan pinjaman adalah kredit, menurutnya kredit berasal dari bahasa Yunani Credere yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa Latin Creditum yang berarti kepercayaan akan kebenaran (Kasmir, 2011: 72). Pinjaman kredit menurut Rivai bahwa istilah kredit berasal dari bahasa latin, credo, yang berarti I believe, I trust, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan (Rivai, 2013: 197).

Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan, termnya adalah kredit (K. Mofu, 2013: 70 dan Mahmoeidin, 2012: 2).

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya (Nurhadi, 2017).

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian berjudul: *Praktek Simpan Pinjam Baitul Maal Wattamwil (BMT) Cita Sejahtera Menurut Ekonomi Syariah* (Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1429 H/2008 M). Hasil penelitian praktek simpan pinjam yang dijalankan oleh BMT Cita Sejahtera sesuai dengan ekonomi syariah. Dimana pelaksanaan simpan pinjam yang dipraktekkan oleh BMT Cita Sejahtera tidak memberatkan anggotanya dan dari prinsip BMT Cita Sejahtera itu sendiri mencerminkan prinsip ekonomi syariah. Salah satunya seperti pinjaman wadi'ah yang dipraktekkan oleh BMT Cita Sejahtera. Dimana dibuktikan dengan adanya jaminan bahwa dana tabungan wadi'ah tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik rekening tabungan wadi'ah. Ini semua dimaksudkan agar salah satu pihak baik nasabah maupun penyimpan (BMT) tidak ada yang merasa dirugikan

dan manfaat dari produk ini dapat dirasakan oleh semua pihak. Dan dana nasabah yang mengendap akan dikelola secara syariah oleh BMT Cita Sejahtera, sehingga nasabah akan merasa aman dunia dan akhirat. Dalam hal ini pihak BMT Cita Sejahtera dalam melaksanakan operasionalnya sesuai dengan ketentuan syariah dan juga sesuai berlandaskan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Skripsi M. Arizan, 2008).

Penelitian berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Nuansa Umat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur* (Mu'amalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009). Dalam hasil penelitian berkenaan dengan akad yang digunakan oleh KJKS BMT NU sudah mengalami pembaharuan sistem dan model transaksi sehingga setiap akad yang dilakukan oleh nasabah sudah sesuai dengan prinsip akad dalam hukum Islam. Sedangkan sistem bagi hasil dalam prakteknya tidak mengandung unsur garar, maisir (spekulasi) danriba (baik riba qard) maupun ribanasi'ah) dan unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'at Islam. Di samping itu di dalam struktur KJKS BMT NU terdapat dewan syara' yang mengawasi produk-produk KJKS BMT NU dari segi keabsahannya dalam hukum Islam (Skripsi Saifullah, 2009).

Kedua penelitian diatas (M. Arizan dan Saifullah) adalah penelitan yang kategori koperasi syariah sebagai bagian dari lembaga keuangan syariah non bank, hasilnya menunjukkan keduana koperasi tersebut sesuai syariah dengan meihat dari klausul akad dan prakteknya, baik kesesuaian dengan prinsip syariah atau karena sudah mengalami perubahan akad

dalam transaksi pinjam meminjamnya dengan konsep syariah. Sedangkan yang membedakan penelitian ini adalah berkaitan koperasi simpan pinjam yang masih konvensional (klausul kontrak ribawi) dengan hijrah ke akad Islam, sedikit agak mirip dengan penelitian kedua (Saifullah), yaitu berkenaan dengan perubahan akad.

Penelitian berjudul: *Analisis Perbandingan Antara Koperasi Simpan Pinjam Dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Watamwil* (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2013). Hasil penelitian pada prinsipnya sangatlah berbeda, dimana Koperasi Simpan Pinjam berbasis konvensional sedangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wa Tamwil berbasis syariah. Secara yuridis, koperasi tersebut menggunakan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah sebagai payung hukum dalam melaksanakan kegiatannya. Dalam prakteknya, kegiatan usaha koperasi ini sama dengan Koperasi Simpan Pinjam dan juga memiliki kemiripan dengan konsep kegiatan perbankan syariah. Sehingga dengan mengambil permasalahan dengan menganalisis perbandingan antara Koperasi Simpan Pinjam dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wa Tamwil, dapat diketahui persamaan dan perbedaan antara keduanya. Hal ini bertujuan agar supaya pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum dalam hal ini Undang-undang bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wa Tamwil, sebab pada konsepnya Koperasi ini merupakan jenis baru dari

koperasi-koperasi yang ada. Dan dalam Undang-undang Perkoperasian pun belum diatur secara jelas (Skripsi Kaffi Wanatul Ma'wa, 2013).

Penelitian diatas mencoba membandingkan dua model koperasi, yaitu sistem syariah dengan konvensional, yang tentunya berbeda dalam prinsip, sedangkan penelitian ini adalah berkaitan koperasi simpan pinjam yang masih konvensional (klausul kontrak ribawi) dengan hijrah ke akad Islam tanpa mengurangi keuntungan pada koperasi tersebut (konversi) koperasi simpan pinjam dengan tambahan akad atau merubah AD/ART.

D. Model Penelitian

Penelitian pada umumnya terdiri dari dua model, yaitu model penelitian kualitatif dan kuantitatif. Secara sederhana penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menyingkap hasil penelitian dengan kuantitas (angka) sebagai alat ukur (pengambilan kesimpulan), bahasa lain disebut dengan penelitian positivism (matematik statistic) (Sugiono, 2017: 13). Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian postpositivistik (tanpa angka), artistik interpretive research (analogi deskriptif filosofis) (Sugiono, 2017: 13). Maka dari dua jenis model diatas, pada penelitian ini, peneliti menggunakan model penelitian yang pertama, yaitu penelitian kualitatif (deskriptif analisis).

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis atau pendekatan penelitian pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu jenis penelitian observasi risert dan library risert. Merujuk pada model

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan library risert (kepustakaan) atau dalam ilmu hukum disebut dengan normatif risert (Mukhtar, 2013: 6).

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah klausul perjanjian simpan pinjam yang peneliti miliki dan klausul baku (kontrak baku) koperasi simpan pinjam yang berada dalam buku-buku tentang koperasi, juga kontrak baku utang piutang (kredit) dalam hukum kontrak konvensional.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

Metode pengumpulan datanya adalah secara deskriptif kualitatif dan teknis analisis datanya adalah memakai metode *contents analisis*, menurut Berelson & Kerlinger, analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak (Kriyantono, 2010: 232-233 dan Kholil, 2016: 51 juga Umar, 2012: 44) dan *Filsafat Ilmu* (mendefinisikan kajian isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif tentang menifestasi komunikasi) (Muhajir, 2016: 76-77) dan *Logika*, logika diturunkan dari kata sifat "Logike" (Bahasa Yunani) yang berhubungan dengan kata benda "Logos" yang artinya fikiran (deduktif & Induktif) (Affan, 2012:1). Sedangkan alat analisisnya adalah hukum kontrak Islam atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang akad kontrak, juga teori kontrak syariah dalam fiqh muamalah iqtishadiyah (ekonomi) serta

fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) (PPHIMM, 2016 dan PKHI, 2015).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Koperasi Simpan Pinjam Konvensional dan Syariah.

Koperasi konvensional adalah koperasi yang berlaku secara umum sesuai dengan ketentuan perundangan tentang koperasi, juga definisi koperasi secara umum yang telah peneliti tuangkan dalam pembahasan sebelumnya pada dasarnya adalah bentuk koperasi konvensional. Sedangkan koperasi syaria'ah juga memiliki pengertian yang sama yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah), atau lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah (DepKoper, 2014: 80).

Menurut Kementerian Koperasi UKM RI tahun 2009, menyatakan bahwa: "Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (Syariah)." (Kemenkoper UKM RI Pasal 1).

Pengertian umum dari Koperasi syariah adalah Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

Menurut Sayyid Sabiq keberadaan koperasi syariah pada hakekatnya merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional dengan menambahkan muatan berupa prinsip-

prinsip koperasi atau musyarakah yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan terhadap perilaku ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya (Sabiq, 2017: 177). Konsep koperasi syariah dalam tinjauan hukum Islam adalah muamalah syirkah maufawadhah, adalah kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan: (1) modal masing-masing sama besarnya, (2) mempunyai kesamaan wewenang untuk mengelola, (3) masing-masing anggota beragama yang sama, dan (4) masing-masing memiliki hak untuk bertindak atas nama koperasi tersebut (Sabiq, 2017: 177).

Secara syiasyah al-Dauliyah landasan normatif hukum koperasi syariah adalah al-Qur'an dan Sunnah, serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan azasnya adalah tolong menolong (gotong royong). Ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan koperasi adalah surah Shad: 24, yang artinya: *"....dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh"* juga hadits Nabi saw, yang artinya: *"Dari Abi Hurairah ra. Bahwasanya Nabi saw bersabda, sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah orang yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang di antaranya tidak mengkhianati yang lain, maka apabila berkhianat salah seorang di antara keduanya, saya keluar dari perserikatan keduanya"* (HR. Abu Dawud).

Istilah koperasi syariah di Indonesia lebih dikenal dengan BMT. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah

pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shadaqah. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersil (Aziz dkk, 2010: 115). Secara konseptual, BMT atau koperasi syariah memiliki dua fungsi: Baitul Tamwil (Bait = Rumah, at Tamwil = Pengembangan Harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal = Harta), menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya (Widodo, dkk, 2016: 83).

Koperasi Syariah secara teknis bisa dibidang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-quran dan Assunnah. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir dan gharar. Secara umum produk koperasi syariah (BMT) dalam rangka melaksanakan fungsinya tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat hal yaitu: a). Produk penghimpunan dana (*funding*); b). Produk penyaluran dana (*lending*); c). Produk jasa; d). Produk *tabarru'*: ZISWAH (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah) (Djazuli dkk, 2012: 191-192 dan Ridwan, 2014: 166).

B. Transformasi dan Rekonstruksi Islamisasi Klausul Kontrak (akad) Perjanjian Simpan Pinjam Koperasi Konvensional (Konversi).

Koperasi simpan pinjam konvensional pada umumnya menggunakan prinsip regulasi lembaga keuangan konvensional, yang tidak terlepas dengan konsep bunga (ribawi). Simpanan anggota dianggap investasi yang menghasilkan uang (keuntungan) dengan persentase sesuai kesepakatan (SHU). Sisa hasil usaha (SHU) kesanya adalah tidak ribawi, karena mirip dengan bagi hasil dalam konsep syariah. Namun SHU itu adalah hasil dari transaksi ribawi yang dibagikan ke anggota koperasi, tentunya tidak terlepas dari nilai ribawi itu sendiri, walaupun tidak sampai ke tingkat itu, minimal subhat. Sebagai buktinya, bahwa keuntungan koperasi simpan pinjam adalah perputaran dana koperasi kepada anggota yang meminjam (kredit) atau pinjaman angsuran dengan bunga 5-20 % sesuai kesepakatan dalam AD/ART koperasi tersebut. Percampuran halal dan haram tersebut menjadi subhat, hukum asal tetap haram (riba), hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

Artinya: *“Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat -yang masih samar- yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan*

kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. (HR. Bukhari no. 2051 dan Muslim no. 1599)

Secara konseptual koperasi simpan pinjam memiliki dua kegiatan, yaitu simpanan dan pinjaman. Transaksi simpanan pada umumnya tidak menggunakan kontrak, namun hanya kesepakatan yang tertuang dalam AD/ART koperasi. Ada beberapa istilah simpanan dalam koperasi, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan suka rela. Simpanan pokok adalah simpanan yang diberlakukan ketika awal masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan wajib adalah simpanan yang dibayarkan setiap kalinya dalam regulasi koperasi sesuai ketentuan dan kesepakatan koperasi yang tertuang dalam AD/ART, pada umumnya setiap bulan (bulanan), hal ini diberlakukan untuk setiap anggota koperasi tanpa terkecuali (pengurus koperasi). Simpanan suka rela adalah semacam tabungan tanpa ikatan atau titipan tidak mengikat, maksudnya sewaktu-waktu dana simpanan suka rela tersebut bisa di tarik/diambil oleh si penyimpan, berkaitan dengan jumlahnya tidak dibatasi, sesuai kerelaan anggota tersebut. Ketentuan keuntungan yang didapat dari simpanan hanya tertuang dalam AS/ART saja tanpa ada kontrak secara individual sebagai bukti, kendatipun setiap anggota koperasi pada umumnya telah memiliki buku AD/ART dan buku/kartu keanggotaan koperasi, yang termaktub didalamnya, nomor keanggotaan dan buku simpanan pinjaman, mirip dengan buku tabungan bank.

Hukum Islam (bisnis syariah) memandang simpanan ketiga kategori

tersebut diatas masih dalam batasan dibolehkan, artinya tidak melanggar konsep syariah. Dalam bisnis syariah simpanan itu menggunakan konsep musyarakah (syirkah) atau mudharabah (bagi hasil) dan wadiah (titipan) bahkan qard al-hasan (pinjaman anggota kepada koperasi tanpa imbalan). Maka simpanan pokok dan wajib koperasi, dalam tinjauan syariah adalah kategori simpanan mudharabah (bagi hasil), sedangkan simpanan suka rela termasuk dalam simpanan wadiah (titipan amanah tidak terikat) dan qard al-hasan (simpanan lillahi ta'ala). Islamisasi koperasi simpan pinjam kaitanya dengan simpanan adalah transformasi dan rekonstruksi dengan cara menjelaskan secara jelas dan rinci dalam kontrak (akad) atau AD/ART atau akad tambahan, antara anggota dengan koperasi prinsip yang digunakan, yaitu beberapa pilihan prinsip mudharabah atau wadiah atau keduanya (mudharabah dan wadiah) atau bisa juga qard al-hasan.

Pinjaman koperasi konvensional pada umumnya menggunakan sistem persentasi keuntungan (bunga), sebagaimana disebutkan diatas, yaitu 5-20 % keuntungan koperasi yang diminta kepada anggota yang meminjam, hal ini tidak dibenarkan dalam bisnis syariah. Konsep pinjam meminjam (pinjaman) atau utang piutang (utang), dalam bahasa fiqh disebut qard, dalam Islam pengembaliannya tidak dibenarkan melebihi dari pinjaman atau utang (Rasjid, 2015: 290), kelebihan disebut dengan riba (Raharjo, 2012: 603; DepdikNas, 2014: 955; Rahman, 2015: 85; Antonio, 2009: 59; Fachruddin, 2016: 62; Sukarja, et al., 2015: 34 dan Sabiq: 147), hal ini berdalil dengan kaedah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya: "Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba" (Ibnu Taimiyah, 29/533; Mudjib, 2014; Rahman, 2016 dan Qardhawi, 2014).

Ibnu Qudamah membawakan sebuah fasal:

وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ ، بَعْدَ خِلَافٍ.

Artinya: "Setiap piutang yang mensyaratkan adanya tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama." (Ibnu Qudamah, 9/104).

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Imam Asy Syairazi Asy Syafi'i. Beliau mengatakan, "Diriwayatkan dari Abu Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu 'Abbas ra, mereka semua melarang piutang yang di dalamnya terdapat keuntungan. Alasannya, karena utang piutang adalah untuk tolong-menolong (berbuat baik) atau utangan dalam rangka berbuat baik kepada sesame yang membutuhkan tanpa ada kelebihan (qard al-hasan). Jika dipersyaratkan adanya keuntungan, maka akad utang piutang berarti telah keluar dari tujuannya (yaitu untuk tolong menolong)" (Asy Syairazi Asy Syafi'i, 2/81). Hukumnya pun menjadi haram (riba).

Islamisasi (konversi) pinjaman (utang qard) dalam koperasi adalah merubah secara jelas dan rinci kontrak (akad) atau AD/ART, transformasi dan rekonstruksi dengan prinsip qardh al-hasan (pinjaman yang baik tanpa ada kelebihan). Inilah sebenarnya konsep tolong-menolong yang diajarkan Islam, sesuai dengan nash qur'an dan sunnah:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: *“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”*(QS. Al-Baqarah: 245).

juga bersabda Nabi saw:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: *“Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali.”*(HR. Ibnu Majah II/812 No.2430.Hadits ini di-hasan-kan oleh Al-Albani di dalam Irwa’ Al-ghalil Fi Takhrij Ahadits manar As-sabil (dari Ibnu Mas’ud No.1389).

Para ulama kaum muslimin telah berijma’ (sepakat) tentang disyariatkannya hutang piutang (peminjaman) dalam rangka tolong-menolong (qard al-hasan). Namun muncul kendala, yaitu darimana keuntungan akan diperoleh koperasi dan jasa untuk pengurus koperasi?. Maka kalau konsep koperasi hanya meminjamkan dengan qardh al-hasan (tolong menolong) saja, akan mengakibatkan koperasi tidak berkembang, sementara koperasi tersebut hanya melakukan kegiatan simpan pinjam, maka yang ada justru pailit (bangkrut) koperasi tersebut. Tentunya koperasi sebagai soko guru perekonomian masyarakat Indonesia tidak terwujud, maka tentunya keuntungan koperasi tidak harus dengan konsep qard al-hasan, Islam

sudah memberikan solusi dalam meraih dan mendapatkan keuntungan yang halal sebanyak-banyaknya serta mengandung keberkahan.

Secara umum tujuan didirikannya koperasi untuk mensejahterakan seluruh anggota, baik yang menyimpan ataupun yang meminjam, dengan cara, yang menyimpan mendapatkan bagi hasil (SHU) dari koperasi, yang meminjam mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik konsumtif maupun produktif (modal usaha).

Islamisasi (konversi) dari tujuan koperasi didirikan dengan cara merubah kegiatan pinjaman koperasi dari pinjaman bunga ribawi menjadi pinjaman konsep mencari keuntungan, dengan cara transformasi dan rekonstruksi kontrak akad atau akad tambahan dengan menggunakan prinsip musyarakah mudharabah (syirkah mudhrabah, syirkah wujuh dan syirkah mufawadhah), murabahah dan ijarah. keterangannya sebagai berikut:

Pertama: Prinsip syirkah mudhrabah (bagi hasil) atau syirkah wujuh dan mufawadhah, digunakan pada transaksi pinjaman anggota koperasi yang dipergunakan oleh anggota untuk mengembangkan usaha atau modal usaha (kebutuhan produktif) (Yeni, 2012: 236). Keuntungan koperasi diperoleh dari usaha bersama antara anggota koperasi dan koperasi, yaitu hasil dari bagi hasil pengembangan usaha anggota koperasi dan pemberian modal usaha anggota koperasi yang dikembangkan oleh anggota koperasi (diproduktifkan dalam bentuk usaha). Agar

lebih fleksibel koperasi dalam mendapatkan keuntungan dan anggota koperasi sebagai peminjam lebih amanah dan bertanggung jawab dengan pinjamannya, lalu mengusahakan pinjaman (modal) tersebut dengan semaksimal mungkin, maka koperasi menetapkan margin keuntungan di awal, misalnya 5-15 % margin keuntungan koperasi, dijumlahkan dengan besarnya pinjaman, lalu dibagi tenor pinjaman, misalnya 10 bulan atau sesuai kesepakatan (PBI No. 7/46.PBI/2005 dan fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah).

Kedua: Prinsip murabahah (jual beli) digunakan pada transaksi pinjaman anggota koperasi yang dipergunakan oleh anggota untuk kebutuhan konsumtif (Prabowo, 2012: 25-26). Keuntungan koperasi diperoleh dari transaksi jual beli antara koperasi dengan anggota koperasi sebagai peminjam untuk kebutuhan konsumtif. Dengan cara koperasi membelikan kebutuhan konsumtif anggota yang meminjam, lalu menjualnya kembali ke anggota peminjam dengan harga beli beserta besarnya keuntungan (margin) yang telah disepakati (secara transparan), misalnya 5-15 % margin keuntungan. (PBI Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah; PBI

No.9/19/PBI/2007 jo. PBI No.10/16/PBI/2008; Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 1 ayat (13) Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan). Prinsip Murabahah yang paling fleksibel adalah murabahah bil wakalah (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Nomor: 34/DSN-70 MUI/IX/2002).

Ketiga: Prinsip ijarah bil wakalah atau wakalah bil ujah (upah jasa atau ongkos) (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-70 MUI/IX/2002) digunakan pada transaksi pinjaman anggota koperasi yang dipergunakan oleh anggota untuk kebutuhan selain produktif dan konsumtif, misalnya membayar uang sekolah, kuliah, hutang, berobat dan lainnya. Keuntungan koperasi diperoleh dari upah jasa dari perwakilan untuk membayarkan uang sekolah, kuliah, hutang, berobat dan lainnya. Untuk memudahkan kedua belah pihak yaitu koperasi dan anggota koperasi sebagai peminjam, maka ditentukan upah jasa (ongkos) diawal, misalnya dengan margin 5-10 % dari pinjaman atau sesuai kesepakatan, yang biasanya prinsip ini lebih rendah margin keuntungannya daripada dua prinsip diatas (mudharabah dan

murabahah) (fatwa DSN NO: 10/DSN-MUI/IV/2000).

Ketiga cara tersebut dalam rangka mengkonversikan koperasi simpan pinjam agar sesuai syariah sangat sesuai dengan nilai prinsip koperasi dalam UU No 17 tahun 2012, yaitu kekeluargaan, menolong-menolong, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, kemandirian, jujur, terbuka dan kepedulian.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan Penelitian

Islamisasi koperasi simpan pinjam, yang berkaitan dengan simpanan adalah transformasi dan rekonstruksi dengan cara menjelaskan secara jelas dan rinci dalam rapat anggota, sesuai dengan nilai prinsip koperasi UU No 17 tahun 2012, yaitu kekeluargaan, menolong-menolong, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, kemandirian, jujur, terbuka dan kepedulian, yang ini semua nilai-nilai Islam, namun harus di aplikasikan dalam transaksi simpan pinjam koperasi dengan cara membuat kontrak (akad) tambahan ketika melakukan transaksi, tanpa harus merubah badan hukum koperasi dan AD/ART koperasi. Sedangkan akad tambahannya adalah syirkah mudharabah atau syirkah wujud maupun syirkah mufawadhah bahkan

bisa dengan akad wadiah dan qard al-hasan, tiga yang pertama untuk simpanan dan juga pinjaman produktif, sedangkan untuk pinjaman konsumtif juga pembiayaan, dapat memakai akad qardh al-hasan, murabahah (murabahah bil wakalah) dan ijarah (wakalah bil ujah).

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan cambuk sekaligus pertimbangan bagi peserta koperasi simpan pinjam, kiranya mentransformasi dan merekonstruksi (konversikan) dengan menambah akad tambahan dalam setiap transaksi koperasi simpan pinjam dengan cara mengislamisasikannya, sebelum datang azab Allah pelaku riba. Nauzubillah.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif library, maka peneliti mengalami keterbatasan untuk mencantumkan data-data dan contoh-contoh klausul kontrak (akad) AD/ART koperasi simpan pinjam sebagai data penelitian dan keterbatasan ilmu peneliti dalam mendapatkan penelitian juga memperoleh penelitian yang sama yang lebih lengkap, bagaimana koperasi tersebut memberikan bagi hasilnya (kecuali koperasi syariah), juga keterbatasannya juga dibatasi pada ketentuan penulisan artikel jurnal.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan, Afraniati. 2012. *Filsafat Logika*. Azka Padang. Padang.
- Agama RI, Depertemen. 2005. *al-Qur'an dan Terjemhanya*. Toha Putra. Semarang.
- Anoraga, Pandji. 2007. *Dinamika Koperasi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Antonio, Syafi'i. 2009. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Tazkia Institut. Jakarta.
- As-Syairozi.T.th. *Al-Muhazzab*. Maktabah Ilmiah. Mesir.
- Aziz, Abdul dan Ulfah, Mariyah.2010. *Kapita Selektta Ekonomi Islam Kontemporer*.Alfabeta. Bandung.
- Baswir, Revrison. 2015. *Koperasi Indonesia*. Edisi. I. BPFE. Yogyakarta.

- Bukhari al-Jak'fi, Muhammad bin Isma'il abu "abdullah, tahqiq: Mustofa. 1407 H-1987M. *al-Jami sahih al-Muhtasar*. Cetakan ke-3. Juz 6. Dar Ibnu Katsir. Hadits 2312. Bairut.
- Chaniago, Arifinal. 2014. *Pengertian dan Prinsip Koperasi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Chaniago, Arifinal. 2013. *Pengertian dan Prinsip Koperasi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Fachruddin, Fuad Moh. 2016. *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*. PT al-Ma'arif. Bandung.
- Firdaus, Muhammad dan Susanto, Agus Edhi. 2014. *Perkoperasian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman. 2014. *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*. Al-Azhar FreshZone Publising. Bogor.
- Hamid, Edy Suwandi. 2017. Jejak Pemikiran Mubyarto, http://mubyarto.org/_artikel.php, di akses tanggal 7 November 2017
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hendrojogi. 2015. *Koperasi Asas-asas, Teori dan Praktek*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hendrojogi. 2012. *Koperasi Asas-asas, Teori dan Praktek*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Islam, Pusat Kajian Hukum. 2016. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. 1, Ed. Rev. PPHIMM & Kencana. Jakarta.
- Januari, Djazuli dan Yadi. 2012. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- K. Mofu, Eklafina. 2013. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Di Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Jayapura. Universitas Yapis Papua - Jayapura, *Jurnal Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum "Mix Law" Volume 1 Nomor 1, Februari*.
- Kartasaputra, G. 2011. *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Cet ke-5. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kasmir. 2011. *Dasar-dasar Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kholil, Syukur. 2016. *Metodologi penelitian*. Citapusaka Media. Bandung.
- Kian Gie, Kwik. 2015. *Analisis Ekonomi Politik Indonesia*. Cet Ke-4. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Koperasi, Departemen. 2014. *UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian*. Departemen Koperasi. Jakarta.
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- Laelatulafifah. 2017. Pengertian Koperasi, <http://laelatulafifah.blogspot.co.id/2012/10/pengertian-koperasi.html>. diakses 7 November 2017.
- Mudjib, Abdul. 2014. *Al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*. Kalam Mulia. Jakarta.
- Muhajir, Noeng. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Rake Sarasin. Yogyakarta.
- Mulyono, Teguh Pudjo. 2012. *Analisa Laporan Keuangan Untuk Perbankan*. Djambata. Jakarta.
- Mutis, Thoby. 2012. *Pengembangan Koperasi*. Grasiondo. Jakarta.
- Nasional, Departemen Pendidikan. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia Pusat*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

- Nasional, Departemen Pendidikan. 2015. *Kamus Bahasa Indonesia Pusat*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Nurhadi. 2017. *Analisi Peneliti Sebagai Penulis*, November.
- Pachta W, Andjar, et al. 2017. *Hukum Koperasi Indonesia (Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha)*. Cet. 2. Kencana. Jakarta.
- PPHIMM. 2016. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab I Pasal 20*. Kencana. Jakarta.
- Prabowo, Bagya Agung. 2012. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada perbankan Syariah*. UII Press Yogyakarta. Yogyakarta.
- Qardhawi, Yusuf. 2014. *Haruskah Hidup dengan Ribâ?* alih bahasa Basyarahil Salim. Gema Insani Press. Jakarta.
- Qudamah, Ibnu. T.th. *al-Mugni*. Darul kuttub. Kairo.
- Raharjo, M. Dawam. 2012. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Paramadina. Jakarta.
- Rahman, Afzalur. 2015. *Economic Doctrines of Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastagin, *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 3. PT. Dana Bhakti Prima Yasa. Yogyakarta.
- Rahman, Asjuni. 2016. *Qa'idah-Qaidah Fiqh*. Bulan Bintang. Jakarta.
- Rasjid, Sulaiman. 2015. *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo. Bandung.
- Ridwan, Muhammad. 2014. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. UII Press. Yogyakarta.
- Rivai, Wirasasmita., dkk. 2010. *Manajemen Koperasi*. Pionir Jaya. Bandung.
- Rivai, Wirasasmita., dkk. 2013. *Manajemen Koperasi*. Pionir Jaya. Bandung.
- Ropke, Jochen. 2013. *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*. Salemba Empat. Bandung.
- Sabiq, Sayyid. T.th. *Fiqh al-Sunnah*. Juz III. Maktabah Dâr al-Turas. Kairo.
- Sihono, Teguh. 2009. *Pengantar Ekonomi Koperasi*. FPIPS IKIP. Yogyakarta.
- Sitio, Arifin. 2011. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Erlangga. Jakarta.
- Sitio, Arifin. 2011. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Erlangga. Jakarta.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Suhendi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sukarja, Ahmad, et al. (ed). 2015. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. buku ketiga. PT Pustaka Firdaus. Jakarta.
- Suwadi, Ima. 2013. *Koperasi Organisasi Ekonomi Yang Berwatak Sosial*. Bhratara Karya Aksara. Jakarta.
- Taimiyah, Ibnu. T.th. *Majmu Fatawa*. Maktabah Ilmiah. Lebanon.
- Umar, Husein. 2012. *Metode Riset Komunikasi Organisasi: Sebuah Pendekatan Kuantitatif Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Hasil Riset Komunikasi Organisasi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- widodo, Hertanto, dkk. 2016. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wa Tamwil*. Mizan. Bandung.
- Yeni, Salma Barlinti. 2012. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI. Jakarta.
- Pasal 3 Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi Sekretariat Jenderal MPR RI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhadi
NIDN : 2130118301
Tempat/Tanggal lahir : Rantau Prapat, 30 Oktober 1983
Dosen : STAI Al-Azhar Jurusan Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Artikel Jurnal yang saya tulis berjudul: **Islamisasi Koperasi Simpan Pinjam**, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Artikel Jurnal ini yang saya kutip dari karya orang lain sudah dituliskan sumbernya sesuai dengan norma dan kaidah penulisan karya ilmiah, baik dalam tinjauan pustaka/penelitian yang relevan atau dalam badynot dan daftar rujukan pustaka.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Artikel Jurnal ini bukan hasil karya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pekanbaru, 11 November 2017

Saya yang menyatakan,



Nurhadi

NIDN: 2130118301